



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABIL ALIM ALIAS ABIL BIN MANDALA**
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 6 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penanggoosi Kecamatan Labandia
Kabupaten
Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Mustafa, S.H., dan rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada dari LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2023/PN Unh tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan total berat bruto: 49,50 gram (empat puluh sembilan koma lima puluh gram);
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Iphone xr warna orange;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu warna hijau;
 - 2 (dua) potong lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik sachet warna bening ukuran 5x3;
 - 75 (tujuh puluh lima) buah pipet warna pink;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merk Gozeal;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Coklat merk Mind Brigde;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih kepada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Kos Irfan Kamar A-8 Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat netto sebanyak 48,2062 (empat puluh delapan koma dua nol enam dua) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ada seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Shabu kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, kemudian sekitar jam 20.00 WITA Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melihat seseorang yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



mencurigakan masuk di kamar A-8 Kos Irfan sehingga pada saat itu Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung mengamankan orang tersebut setelah itu Saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bertanya kepada orang tersebut “Siapa Namamu” orang tersebut menjawab “ ABIL “ setelah itu Saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bertanya lagi dimana kamu simpan bahanmu (Narkotika Jenis Shabu)” saudara ABIL menjawab “ di saku celanaku” , setelah itu tim memanggil Kepala Dusun dan Kepala Desa Morosi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Badan/Pakaian dan rumah milik Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA, pada saat itu Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket/bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat itu kemudian Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA menunjukan barang bukti Non Narkotika kemudian barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut serta barang bukti lain yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada awal bulan April 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa tiba – tiba ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama ABA (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk menjadi tukang tempel Narkotika Jenis Shabu dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah/gaji senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per Gram dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut setelah itu ABA (DPO) mengatakan bahwa nanti masuk bahan (Narkotika Jenis Shabu) Saksi hubungiko, lalu sekira tanggal 21 April Tahun 2023 jam 18.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh ABA (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli Skil (timbangan) setelah itu ABA (DPO) menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di Jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa langsung bawa ke kamar kos teman Terdakwa di Morosi dan setelah tiba, Terdakwa langsung menimbang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dan beratnya adalah 50 gram setelah itu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA (DPO) menjadi : paket satu gram sebanyak 30 paket, paket setengah gram sebanyak 35 paket dan paket seperempat gram sebanyak 45 paket setelah itu Terdakwa



mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA (DPO) selama 4 hari baru habis setelah itu ABA (DPO) mengirimkan gaji Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui akun Dana kemudian Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui BRI Link, dan keesokan harinya pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.30 WITA ABA (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut di kamar kos teman Terdakwa di Morosi setelah tiba Terdakwa langsung menimbanginya dan beratnya yaitu 20 gram setelah itu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA (DPO) menjadi: paket satu gram sebanyak 10 paket, paket setengah gram sebanyak 20 paket dan paket seperempat sebanyak 30 paket, setelah itu Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA (DPO) selama 2 hari, kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh ABA (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di daerah Kel. Kampung Salo Kec. Kendari, pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama teman Terdakwa (saudara SIDIK(DPO)) setelah berhasil mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa dan saudara SIDIK (DPO) langsung kembali ke Morosi dan pada saat tiba di kamar Kos saudara SIDIK (DPO) sekira jam 20.00 WITA Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra sedangkan teman Terdakwa (saudara SIDIK (DPO)) langsung melarikan diri;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket/sachet plastik bening ukuran sedang dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu *berat netto : 48,2062 (empat puluh delapan koma dua nol enam dua) gram*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM Kendari pada tanggal 05 Mei 2023 dengan nomor PP.01.01.27A5.05.23.146,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 shachet plastik (Kode Sampel 23.115.1116.05.0068) yaitu kode BB 1a (berat netto 47,6135 gram yang telah dimusnahkan berdasar Berita Acara Pemusnahan tertanggal 1 Juli 2023) dan barang bukti Kode BB 1b (penyisihan untuk pembuktian di persidangan dengan berat netto 0,5967 gram) adalah benar MENGANDUNG METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL 1 Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di Kos Irfan Kamar A-8 Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berat netto sebanyak 48.2062 (empat puluh delapan koma dua nol enam dua) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ada seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Shabu kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, kemudian sekitar jam 20.00 WITA Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melihat seseorang yang mencurigakan masuk di kamar A-8 Kos Irfan sehingga pada saat itu Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung mengamankan orang tersebut setelah itu Saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bertanya kepada orang tersebut “Siapa Namamu” orang tersebut menjawab ” ABIL “ setelah itu Saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bertanya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



lagi dimana kamu simpan bahanmu (Narkotika Jenis Shabu)” saudara ABIL menjawab “ di saku celanaku” , setelah itu tim memanggil Kepala Dusun dan Kepala Desa Morosi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Badan/Pakaian dan rumah milik Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA, pada saat itu Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket/bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang Terdakwa pakai pada saat itu kemudian Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa ABIL ALIM Alias ABIL Bin MANDALA menunjukan barang bukti Non Narkotika kemudian barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut serta barang bukti lain yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada awal bulan April 2023 saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa tiba – tiba ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengaku bernama ABA (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk menjadi tukang tempel Narkotika Jenis Shabu dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah/gaji senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per Gram dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut setelah itu ABA (DPO) mengatakan bahwa nanti masuk bahan (Narkotika Jenis Shabu) Saksi hubungiko, lalu sekira tanggal 21 April Tahun 2023 jam 18.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh ABA (DPO) meminta Terdakwa untuk membeli Skil (timbangan) setelah itu ABA (DPO) menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di Jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa langsung bawa ke kamar kos teman Terdakwa di Morosi dan setelah tiba, Terdakwa langsung menimbang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dan beratnya adalah 50 gram setelah itu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA (DPO) menjadi : paket satu gram sebanyak 30 paket, paket setengah gram sebanyak 35 paket dan paket seperempat gram sebanyak 45 paket setelah itu Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA (DPO) selama 4 hari baru habis setelah itu ABA (DPO) mengirimkan gaji Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui akun Dana kemudian Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui BRI Link, dan keesokan harinya pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.30 WITA ABA



(DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut di kamar kos teman Terdakwa di Morosi setelah tiba Terdakwa langsung menimbanginya dan beratnya yaitu 20 gram setelah itu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA (DPO) menjadi: paket satu gram sebanyak 10 paket, paket setengah gram sebanyak 20 paket dan paket seperempat sebanyak 30 paket, setelah itu Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA (DPO) selama 2 hari, kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh ABA (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di daerah Kel. Kampung Salo Kec. Kendari, pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama teman Terdakwa (saudara SIDIK(DPO)) setelah berhasil mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa dan saudara SIDIK (DPO) langsung kembali ke Morosi dan pada saat tiba di kamar Kos saudara SIDIK (DPO) sekira jam 20.00 WITA Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra sedangkan teman Terdakwa (saudara SIDIK (DPO)) langsung melarikan diri;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) Paket/sachet plastik bening ukuran sedang dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yaitu *berat netto : 48,2062 (empat puluh delapan koma dua nol enam dua) gram*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM Kendari pada tanggal 05 Mei 2023 dengan nomor PP.01.01.27A5.05.23.146, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kimia disimpulkan bahwa barang bukti 2 shachet plastik (Kode Sampel 23.115.1116.05.0068) yaitu kode BB 1a (berat netto 47,6135 gram yang telah dimusnahkan berdasar Berita Acara Pemusnahan tertanggal 1 Juli 2023) dan barang bukti Kode BB 1b (penyisihan untuk pembuktian di persidangan dengan berat netto 0,5967



gram) adalah benar MENGANDUNG METAMFETAMIN NARKOTIKA GOL 1 Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi ditelpon oleh Tim Lidik Polda Sultra yang menyuruh Saksi untuk datang di lokasi penangkapan Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saat Saksi sampai di lokasi penangkapan tersebut Saksi melihat polisi sedang melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat beratnya sekitar 49 g (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi PAIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah, kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan memberitahu bahwa ada Tim Lidik Polda Sultra yang meminta Saksi untuk datang di lokasi penangkapan Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saat Saksi sampai di lokasi penangkapan tersebut Saksi melihat polisi sedang melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat beratnya sekitar 49 g (empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal, 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ada seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Shabu sehingga pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melihat Terdakwa yang dicurigai masuk di kamar A-8 Kos Irfan sehingga pada saat itu juga Saksi bersama Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu?" dan Terdakwa menjawab "abil" lalu Saksi dan Tim bertanya lagi "dimana kamu simpan bahanmu?" dan Terdakwa menjawab "di saku celanaku", setelah itu, setelah itu rekan Saksi memanggil Kepala Dusun dan Kepala Desa Morosi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah milik Terdakwa. Selanjutnya Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket/bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, lalu Terdakwa menunjukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) unit Alat



Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde dimana kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polda Sultra dan setelah tiba di Polda Sultra, terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat total berat brutonya 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut atas suruhan seseorang dari Lapas Kendari yang bernama ABA dengan cara ditempel di suatu tempat di daerah Kampung Salo Kota Kendari dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari seseorang di Lapas Kendari, kemudian dijual kembali dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Jenis Shabu dimana penjualan pertama telah habis terjual sejumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram, dari penjualan pertama sebanyak 20 g (dua puluh gram), sehingga Terdakwa telah menerima upah dari penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi CHARLES TANDIAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ada seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Shabu sehingga pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melihat Terdakwa yang dicurigai masuk di kamar A-8 Kos Irfan sehingga pada saat itu juga Saksi bersama Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi dan Tim bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu?" dan Terdakwa menjawab "abil" lalu Saksi dan Tim bertanya lagi "dimana kamu simpan bahanmu?" dan Terdakwa menjawab "di saku celanaku", setelah itu, setelah itu rekan Saksi memanggil Kepala Dusun dan Kepala Desa Morosi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah milik Terdakwa. Selanjutnya Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket/bungkus plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang warna coklat yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi dan Tim Lidik Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, lalu Terdakwa menunjukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde dimana kesemua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polda Sultra dan setelah tiba di Polda Sultra, terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat total berat brutonya 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut atas suruhan seseorang dari Lapas Kendari yang bernama ABA dengan cara ditempel di suatu tempat di daerah Kampung Salo Kota Kendari dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut berasal dari seseorang di Lapas Kendari, kemudian dijual kembali dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Jenis Shabu dimana penjualan pertama telah habis terjual sejumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram, dari penjualan pertama sebanyak 20 g (dua puluh gram), sehingga Terdakwa telah menerima upah dari penjualan Narkotika Jenis Shabu tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dikenalkan melalui telepon kepada seseorang bernama ABA yang berada di Lapas Kendari oleh teman Terdakwa bernama Sidik, lalu kemudian sekira awal bulan April 2023, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal mengaku bernama ABA kemudian mengajak Terdakwa untuk menjadi tukang tempel Narkotika Jenis Shabu dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu pada tanggal 21 April Tahun 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa



ditelepon kembali oleh ABA dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Skil (timbangan) setelah itu ABA menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di Jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 50 g (lima puluh gram) lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 45 (empat puluh lima) paket. Setelah itu Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA dengan cara menempel paket Narkotika Jenis Shabu pada tempat tertentu sesuai arahan ABA dan setelah habis terjual ABA mengirimkan gaji Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui akun Dana, lalu Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui BRI Link;

- Bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.30 WITA, ABA kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu seberat 20 g (dua puluh gram) di Jembatan Pohara lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 10 (sepuluh paket), paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 20 (dua puluh) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket. Kemudian Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA dengan cara menempel paket Narkotika Jenis Shabu pada tempat tertentu sesuai arahan ABA dan setelah habis terjual Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer;

- Bahwa selanjutnya untuk ketiga kalinya pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon kembali oleh ABA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di daerah Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari, Kota Kendari lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama SIDIK pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian sekira jam 20.00 WITA kembali ke kamar Kos SIDIK di Morosi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra sedangkan SIDIK melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dari dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polda Suitra dan setelah tiba di Polda Sultra, terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat total berat brutonya 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram);
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya, barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ABA;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menerima uang pembayaran Narkotika Jenis Shabu dari pembeli, melainkan uang tersebut ditransfer atau dibayarkan langsung kepada ABA;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan total berat bruto 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram) atau berat netto 47,6135 g (empat puluh tujuh koma enam satu tiga lima gram);
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange;
 - 1 (satu) buah Sendok Shabu warna hijau;
 - 2 (dua) potong Lakban warna coklat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3;
- 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver;
- 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal;
- 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM Kendari, tanggal 5 Mei 2023 dengan Nomor : PP.01.01.27A5.05.23.146 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 shachet plastik (Kode Sampel 23.115.1116.05.0068) yaitu kode BB 1a (berat netto 47,6135 gram yang telah dimusnahkan berdasar Berita Acara Pemusnahan tertanggal 1 Juli 2023) dan barang bukti Kode BB 1b (penyisihan untuk pembuktian di persidangan dengan berat netto 0,5967 gram) adalah benar mengandung Metamfetamin serta terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dikenalkan melalui telepon kepada seseorang bernama ABA yang berada di Lapas Kendari oleh teman Terdakwa bernama Sidik, lalu kemudian sekira awal bulan April 2023, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal mengaku bernama ABA kemudian mengajak Terdakwa untuk menjadi tukang tempel Narkotika Jenis Shabu dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu pada tanggal 21 April Tahun 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon kembali oleh ABA dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Skil (timbangan) setelah itu ABA menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di Jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 50 g (lima puluh gram) lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



(satu gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 45 (empat puluh lima) paket. Setelah itu Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA dengan cara menempel paket Narkotika Jenis Shabu pada tempat tertentu sesuai arahan ABA dan setelah habis terjual ABA mengirimkan gaji Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui akun Dana, lalu Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui BRI Link;

- Bahwa benar selanjutnya untuk kedua kalinya pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.30 WITA, ABA kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu seberat 20 g (dua puluh gram) di Jembatan Pohara lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 10 (sepuluh paket), paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 20 (dua puluh) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket. Kemudian Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA dengan cara menempel paket Narkotika Jenis Shabu pada tempat tertentu sesuai arahan ABA dan setelah habis terjual Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer;

- Bahwa benar selanjutnya untuk ketiga kalinya pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon kembali oleh ABA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di daerah Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari, Kota Kendari lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama SIDIK pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian sekira jam 20.00 WITA kembali ke kamar Kos SIDIK di Morosi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra sedangkan SIDIK melarikan diri;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dari dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh



tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polda Suitra dan setelah tiba di Polda Sultra, terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat total berat brutonya 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram);
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya, barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ABA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening Ukuran Sedang Yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu merupakan Narkotika Jenis Shabu dengan total berat bruto 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram) atau berat netto 47,6135 g (empat puluh tujuh koma enam satu tiga lima gram) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM Kendari Nomor : PP.01.01.27A5.05.23.146 tanggal 5 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin serta terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu ABIL ALIM ALIAS ABIL BIN MANDALA yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang



seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat *alternatif limitative* yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 20.00 WITA bertempat di Kost Irfan kamar Nomor A-8 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dikenalkan melalui telepon kepada seseorang bernama ABA yang berada di Lapas Kendari oleh teman Terdakwa bernama SIDIK, lalu kemudian sekira awal bulan April 2023, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal mengaku bernama ABA kemudian mengajak Terdakwa untuk menjadi tukang tempel Narkotika Jenis Shabu dan menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram dan pada saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Setelah itu pada tanggal 21 April Tahun 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon kembali oleh ABA dan menyuruh Terdakwa untuk membeli Skil (timbangan) setelah itu ABA menyuruh Terdakwa pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di Jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 50 g (lima puluh gram) lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



gram/ seperempat gram) sebanyak 45 (empat puluh lima) paket. Setelah itu Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA dengan cara menempel paket Narkotika Jenis Shabu pada tempat tertentu sesuai arahan ABA dan setelah habis terjual ABA mengirimkan gaji Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui akun Dana, lalu Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui BRI Link;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kedua kalinya pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.30 WITA, ABA kembali menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu seberat 20 g (dua puluh gram) di Jembatan Pohara lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 10 (sepuluh paket), paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 20 (dua puluh) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket. Kemudian Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan ABA dengan cara menempel paket Narkotika Jenis Shabu pada tempat tertentu sesuai arahan ABA dan setelah habis terjual Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ketiga kalinya pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon kembali oleh ABA dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di daerah Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari, Kota Kendari lalu Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama SIDIK pergi mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian sekira jam 20.00 WITA kembali ke kamar Kos SIDIK di Morosi dan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra sedangkan SIDIK melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa dari dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) Buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polda Suitra dan setelah tiba di Polda Sultra, terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan dan didapat total berat brutonya 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram);

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa serta dalam melakukan perbuatannya, barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ABA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening Ukuran Sedang Yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu merupakan Narkotika Jenis Shabu dengan total berat bruto 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram) atau berat netto 47,6135 g (empat puluh tujuh koma enam satu tiga lima gram) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BPOM Kendari Nomor : PP.01.01.27A5.05.23.146 tanggal 5 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin serta terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dilihat dari tidak adanya izin atas penguasaannya dan dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta jelas barang bukti yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa tersebut merupakan zat yang dilarang kepemilikannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 21 April Tahun 2023 sekira pukul 18.00 WITA mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu di Jembatan Pohara sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 50 g (lima puluh gram) lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 45 (empat puluh lima) paket, kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 15.30 WITA Terdakwa kembali mengambil tempelan Narkotika Jenis Shabu seberat 20 g (dua puluh gram) di Jembatan Pohara lalu Terdakwa membaginya sesuai dengan arahan dari ABA menjadi paket kecil ukuran 1 g (satu gram) sebanyak 10 (sepuluh paket), paket ukuran 0,50 g (nol koma lima puluh/ setengah gram) sebanyak 20 (dua puluh) paket

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



serta paket ukuran 0,25 (nol koma dua lima gram/ seperempat gram) sebanyak 30 (tiga puluh) paket, lalu Terdakwa menjual kembali paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara menempel ditempat yang telah ditemukan dimana perbuatan Terdakwa tersebut diarahkan oleh seseorang di Lapas Kendari bernama ABA dan setelah paket Narkotika tersebut habis terjual Terdakwa diberikan upah dengan total yang telah diterima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui akun Dana dan melalui transfer, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa lebih kepada unsur "secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih kepada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan Terdakwa hanya sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, dimana oleh karena dalam pembuktian unsur sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan total berat bruto 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram) atau berat netto 47,6135 g (empat puluh tujuh koma enam satu tiga lima gram) merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange, 1 (satu) buah Sendok Shabu warna hijau, 2 (dua) potong Lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3, 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver, 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIL ALIM ALIAS ABIL BIN MANDALA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus Plastik Warna Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan total berat bruto 49,50 g (empat puluh sembilan koma lima puluh gram) atau berat netto 47,6135 g (empat puluh tujuh koma enam satu tiga lima gram);
 - 1 (satu) unit Alat Komunikasi Handphone merk Iphone XR warna orange;
 - 1 (satu) buah Sendok Shabu warna hijau;
 - 2 (dua) potong Lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar Plastik Sachet warna bening ukuran 5x3;
 - 75 (tujuh puluh lima) buah Pipet warna pink;
 - 1 (satu) unit Timbangan Elektronik warna silver;
 - 1 (satu) buah Kotak warna hitam merk Gozeal;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat merk Mind Brigde;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elvianto, S.H.